

REKAPITULASI – DPS

2023

KPT NOMOR 165 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara, yang dalam pelaksanaannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan melalui rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 78/PP.05-BA/6306/2023 tanggal 05 April 2023 tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024.;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; dan Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A- Rekap KabKo.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 April 2023.
  - Lamp.: 1 hlm